

**FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
PENGELOLAAN BUMDES TELADAN DI DESA
SIDOMAKMUR KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

OLEH :

CANTIKA MELYA KHOLILA

NPM : 2003100061

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi Pembangunan



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
2024**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh

Nama : **Cantika Melya Kholila**
NPM : 2003100061
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Fungsi Pengawasan Internal Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Dalam Pengelolaan BUMDES Teladan Di Desa Sidomakmur
Kabupaten Mandailing Natal


Medan, 08 Juni 2024

Pembimbing


IDA MARTINELLI S.H.,M.M.
NIDN. 008036402

Disetujui Oleh :

Ketua Program Studi


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos.,M.SP
NIDN. 0122118801

Deban




Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP
NIDN. 0030017402

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

Nama : **Cantika Melya Kholila**

NPM : 2003100061

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Pada Hari, tanggal : Rabu, 12 Juni 2024

Waktu : 08:15 WIB s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP** (.....)

PENGUJI II : **Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si** (.....)

PENGUJI III : **IDA MARTINELLI, S.H., M.M** (.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP


Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom



SURAT PERYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, Cantika Melya Kholila NPM 2003100061, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, dan tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar sarjana yang telah saya peroleh, serta membatalkan dan penarikan ijazah sarjana dance transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 26 Juni 2024

Yang menyatakan,



Cantika Melya Kholila
NPM.2003100061

ABSTRAK

**FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
PENGELOLAAN BUMDES TELADAN DIDESA
SIDOMAKMUR KABUPATEN MANDAILING NATAL**

CANTIKA MELYA KHOLILA

2003100061

Fungsi pengawasan internal merupakan usaha pimpinan untuk mengetahui semua hal menyangkut pelaksanaan kerja, khususnya dalam hal ini untuk mengetahui kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan internal dalam pengelolaan BUMDES Teladan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana fungsi pengawasan internal Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan BUMDES Teladan Didesa Sidomakmur kabupaten Mandailing Natal. Adapun metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dari hasil penelitian yang pengawasan internal Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan BUMDES Teladan Didesa Sidomakmur Kabupaten Mandailing Natal sudah dijalankan dengan baik namun belum optimal, Dalam pengamatan dan pengawasan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, melakukan inspeksi berkala membantu BUMDES beroperasi sesuai prinsip yang ditetapkan, Bertanggung jawab dalam pelaporan lisan dan tertulis, melalui kooperatif keberlanjutan BUMDES Teladan, aktif dalam mempublikasikan informasi dan bertanggung jawab atas semua laporan terbuka, dan meningkatkan lapangan kerja, namun masih ada kendala yang ditemui dari keterbatasan sumber daya manusia, dana, dan fasilitas, dan keterlambatan dalam menyampaikan laporan serta membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat lokal juga masih belum berjalan secara maksimal.

Kata Kunci : pengawasan Internal, Pengelolaan BUMDES

KATA PENGANTAR



Assalam'ualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamiin puju syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya secara terus menerus sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Tidak lupa shalawat salam penulis hadiahkan kepada bagida Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sekarang ini.

Adapun judul skripsi ini adalah **“Fungsi Pengawasan Internal Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan BUMDES Teladan Di Desa Sidomakmur Kabupaten Mandailing Natal”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasihat dari berbagai pihak selama penulisan skripsi ini. Oleh karna itu , penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terutama dan yang paling utama kepada Allah SWT. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Suwandi dan ibunda tersayang Yenni Srides Erlida serta saudara kandung penulis Cintya Ariza, Cinta Amalia Magfiroh dan Muhammad Rahyan Azka Putra serta keluarga besar yang penulis banggakan. Do'a dan nasehat dari mereka kiranya dorongan moril yang paling berarti bagi penulis.

Pada kesempatan kali ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr. Agussani, M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh,S.Sos., M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Ida Martinelli S.M.,M.M selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing, mendukung, serta memberikan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf pegawai Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelajaran dan informasi selama masa perkuliahan.

9. Seluruh Bapak Ngajo SPd, selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) didesa Sidomakmur Kabupaten Mandailing Natal selaku narasumber dalam penelitian saya.
10. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah banyak berperan,terutama kepada sahabat-sahabat stambuk 2020 kelas 8A Ilmu Administrasi Publik konsentrasi Pembangunan atas semua kebaikannya,semoga Allah swt membalas kebaikan kalian.
11. Kepada sahabat-sahabat penulis Nilam Permata Dewi Damanik, Rini Astuti, Hapsah Melisah Hasibuan, Nabila Muntaza Nasution yang telah memberikan dukungan dan menghibur selama pengerjaan skripsi.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Penulis juga memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Semoga Skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan Ilmu maupun pembaca. penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang membantu

Wassalamualaikum Wr.Wb

Medan, 08 Juni 2024
Penulis

Cantika Melya Kholila
NPM 2003100061

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan penelitian	4
1.4 Manfaat penelitian	4
1.5 Sistematika Penulis.....	5
BAB II URAIAN TEORITIS.....	7
2.1 Fungsi Pengawasan.....	7
2.2 Pengawasan Internal	9
2.3 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	14
2.4 Pengelolaan BUMDES	18
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Jenis Penelitian.....	22
3.2 Kerangka Konsep.....	23
3.3 Defenisi Konsep.....	24

3.4 Kategorisasi.....	25
3.5 Informan.....	27
3.6 Teknik Pengumpulan data.....	28
3.7 Teknik Analisis Data.....	29
3.8 Lokasi Penelitian.....	30
3.9 Ringkasan Lokasi Penelitian.....	30
3.10 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Hasil	35
4.2 Pembahasan.....	35
BAB V PENUTUP.....	62
5.1 Simpulan	62
5.2 Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka

Gambar 3.2 Struktur Organisasi

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Pernyataan
- Lampiran 2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3. Pengesahan
- Lampiran 4. Draf Wawancara
- Lampiran 5. SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 6. SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran 7. SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran 8. SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 9. SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 10. SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi
- Lampiran 11. Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 12. Surat Keterangan Melalukan Penelitian
- Lampiran 13. Surat LoA Jurnal
- Lampiran 14. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Sebagai bentuk Otonomi daerah yang salah satu konsep yang menekankan pada aspek kemandirian daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang disebut dengan desentralisasi maka akan mengalami perubahan manajemen pembangunan dimana bahwa daerah diperlukan kemandirian hal ini adalah sebagai upaya pemerintah daerah untuk mengembangkan program untuk menanggulangi berbagai hal seperti kemiskinan, pengangguran, serta adanya kesenjangan antar wilayah dan juga kemampuan daerah untuk meningkatkan dalam mewujudkan pelaksanaan desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah.

Dalam rangka ketahanan pangan nasional dan untuk mengurangi urbanisasi yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota pemerintah mengeluarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 4 point d mengatur, bahwa peraturan Desa bertujuan mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama, Dengan adanya peraturan itu diharapkan desa mampu mandiri mengelola asset yang dimiliki Desa. Untuk kemandirian desa dalam pengelolaan aset desa, pemerintah mengeluarkan peraturan lewat menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik Indonesia nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan badan usaha milik desa. Dengan demikian agar tetap menstabilkan perputaran ekonomi di sebuah

desa, pemerintah desa membentuk lembaga ekonomi yaitu Badan Usaha Milik Desa. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mendorong gerak ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Pentingnya peran BUMDES dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Indonesia untuk mendapatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat tergantung pada sumber daya manusia dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab dalam mengelola BUMDES. kegiatan BUMDES tersebut harus memiliki dasar hukum yang kuat agar kegiatan dan operasional BUMDES tersebut mampu menjalankan usahanya dengan sistem pengawasan, baik pengawasan internal maupun pengawasan eksternal. Dari segi pengelolaan BUMDES itu sendiri harus benar-benar mengacu pada sistem pengawasan internal yang diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Selain itu, dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya BPD suatu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan penting mengapa BPD dibentuk. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Bumdes Sesuai yang tertera di dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 pada bab ke 5 pasal 23 tentang pengawasan.

Upaya pengawasan internal dilakukan BPD untuk pengelolaan BUMDES dapat menilai dengan cara mengamati, Inspeksi Berkala untuk mengetahui

permasalahan dengan pelaporan lisan maupun tertulis dalam pengelolaan BUMDES dengan prinsip yang kooperatif, parsitifatif, emansifatif, transparan, akuntabel dan sustainable.

Desa Sidomakmur merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten yang terdiri dari 23 Kecamatan, 27 Kelurahan dan 377 Desa, Desa Sidomakmur dari kecamatan sinunukan merupakan salah satu desa yang membentuk program BUMDES yang disebut dengan BUMDES Teladan. Potensi yang dimiliki BUMDES Teladan Ada 3 yang dijalankan, yaitu tanah milik desa yang ditanami sawit termasuk bisnis dibidang pertanian, budidaya walet termasuk bisnis dibidang peternakan , dan distribusi pengelolaan air bersih. demikian masih ada problem ataupun kendala dari beragam aspek sehingga pengelolaannya belum maksimal.

Berdasarkan survey awal, problem yang dihadapi BUMDES Teladan pengawasan internal yang dilakukan oleh BPD selaku Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan di Desa Sidomakmur masih kurang dilaksanakan karna terbatasnya SDM dan lemahnya koordinasi dalam BPD dan kurangnya kesadaran BPD dalam tanggung jawabnya sehingga hal ini berdampak kurang efektif bagi pengelolaan BUMDES Didesa Sidomakmur. Di sisi yang lain, tidak adanya modal yang memadai untuk menjalankan usaha dan membeli alat-alat produksi. Dari aspek SDM, Tidak adanya mentor untuk melatih dan menggali skill SDM hal itu berdampak negatif terhadap peningkatan pendapatan asli desa sehingga pengawasan terhadap BUMDES kurang maksimal.

Tujuan penelitian ini untuk memberikan kesadaran kepada anggota BPD untuk melaksanakan pengawasan internal dalam pengelolaan BUMDES dengan maksimal. Dari uraian diatas menarik untuk dikaji lebih dalam, sehingga penulis menetapkan judul penelitian ini : “FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN BUMDES TELADAN DESA SIDOMAKMUR KABUPATEN MANDAILING NATAL”

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Fungsi Pengawasan Internal Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan BUMDES Teladan Didesa Sidomakmur Kabupaten Mandailing Natal?

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Fungsi Pengawasan Internal Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan BUMDES Teladan Didesa Sidomakmur Kabupaten Mandailing Natal.

1.4.Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dengan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan karya ilmiah di bidang ilmu pembangunan publik.

- b. Untuk melatih diri penulis dalam mengembangkan wawasan fikiran secara ilmiah, rasional dalam menghadapi masalah yang ada dan timbul di lingkungannya.
2. Secara Praktis penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran/masukan kepada Badan Permusyawaratan Desa.
3. Secara Akademis, Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dasar perluasan penelitian dan menambah wawasan untuk pengembangannya.

1.5.Sistematika Penulis

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Fungsi Pengawasan, Pengawasan Internal, Badan Permusyawaratan Desa dan Pengelolaan BUMDES.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep. Kategorisasi,

Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.

BAB IV : METODE PENELITIAN

Dalam BAB IV ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Dalam BAB V menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Fungsi Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan karena dengan adanya pengawasan, maka tingkat penyelewengan dapat ditekan serendah mungkin sehingga pencapaian tujuan suatu organisasi dapat terealisasi sebagaimana mestinya. Sistem organisasi akan mengalami ketimpangan ketika fungsi pengawasan tidak ada atau tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Menurut Daulay (2017) menyatakan bahwa pengawasan adalah usaha sistemik untuk menetapkan standart pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki perusahaan telah dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan- tujuan perusahaan.

Menurut Yaya & Megawati (2018) fungsi pengawasan merupakan suatu kegiatan mendeterminasi apa apa yang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan untuk segera mengetahui kemungkinan terjadinya kemungkinan. terjadinya penyimpangan dan hambatan, sekaligus mengadakan koreksi untuk memperlancar tercapainya tujuan.

Sururama & Amalia (2020) mengartikan fungsi pengawasan sebagai proses untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, dan penyelewengan yang tidak sesuai dengan dengan tujuan wewenang yang telah ditentukan.

7

Dasar hukum dalam pelaksanaan pelaksanaan pengawasan adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang telah dua kali mengalami perubahan dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang diperkuat oleh peraturan pemerintahan No. 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Keputusan Menteri No. 41 Tahun 2001 tentang pengawasan represif kebijakan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah menyatakan bahwa:

- 1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi:
 - a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah di daerah.
 - b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.
- 3) Penyelenggaraan Pemerintahan daerah lebih ditujukan dalam meningkatkan kinerja pembangunan disetiap sektor.

Oleh karenanya salah satu cara yang dilakukan Pemerintah daerah didalam pencapaian kinerja pembangunan adalah melalui pengawasan, dimana fungsi pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan apabila aktivitas yang dilakukan oleh aparat Pemerintahan daerah tidak sesuai dengan kondisi yang telah direncanakan sebelumnya, dan selain itu dilakukan tindakan korektif dari hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan.

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu kegiatan dalam mengamati suatu pelaksanaan kegiatan atau program untuk mengetahui terdapat penyimpangan atau tidaknya yang kemudian di perbaiki jika terdapat hal tersebut agar sesuai dengan tujuan.

2.2. Pengawasan Internal

Pengawasan internal adalah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai dalam suatu instansi. Pengawasan internal dapat menilai sistem pengendalian manajemen, efisien dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka perbaikan atau peningkatan kinerja. Kinerja pegawai merupakan suatu hasil kerja yang dicapai pegawai baik yang lihat dari kuantitas dan kualitas yang sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dalam sebuah instansi kinerja pegawai sangatlah berkaitan dengan tugas yang diatur oleh kebijakan atau peraturan.

pengawasan internal menurut para ahli dalam (Mukarom *et al.*, 2018)

- 1) Robbin mengatakan bahwa Pengawasan merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar pada kehidupan seorang manajer agar dapat menjalankan berbagai tugas dan pekerjaan pada instansi.
- 2) Daulay mengatakan bahwa pengawasan adalah merupakan usali sistemik untuk menetapkan standar dalam pelaksanaan dengan tujuannya, perencanaan merancang sistem informasi umpan balik, serta membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan internal merupakan proses yang melibatkan penetapan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan untuk mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan (Ekhsan *et al.*, 2020)

Pengawasan internal dilakukan dengan mengamati keseluruhan pelaksanaan kegiatan operasional untuk memastikan kesesuaian dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan memiliki beberapa tujuan, termasuk mengetahui jalannya pekerjaan, memperbaiki kesalahan, memastikan penggunaan anggaran sesuai rencana, mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program, dan mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan (Irenita *et al.*, 2021)

Fungsi pengawasan internal adalah fungsi yang berkaitan dengan upaya mengamankan arah perusahaan, yaitu arah yang direncanakan. Demikian pula kemampuan untuk memindahkan atau mengeluarkan perintah erat kaitannya dengan fungsi pengawasan, karena pengawasan sebenarnya merupakan tindak lanjut dari perintah yang diberikan (Daulay, 2017).

Fungsi pengawasan internal adalah sebagai berikut:

1. Mencegah kecurangan atau fraud yang mungkin dilakukan oleh suatu instansi.
2. Tetapkan batasan absolut pada pekerjaan apa yang perlu dilakukan dan apa yang merupakan cedera. Hal ini tercermin dalam penggunaan anggaran atau standar tenaga kerja.
3. Bawa kepercayaan diri pada catatan dan transaksi keuangan Anda, yaitu Pengakuan kelainan tercermin dalam digunakan untuk melaporkan dan mengidentifikasi penyimpangan atau standar kerja yang dapat penyimpangan ketika terjadi.
4. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan contoh operasi untuk memastikan bahwa mereka berjalan lancar.
5. Membantu manajemen dalam mengevaluasi atau mengimplementasikan hasil operasi, mengembangkan prakiraan atau asumsi dan mendukung pengambilan keputusan.

Menurut Gunawan (2017), fungsi Pengawasan Internal mengemukakan bahwa :

- 1) menguatkan rasa tanggung jawab terhadap personil yang disertai tugas dan wewenang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan;
- 2) mendidik personil agar mereka melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan;
- 3) mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan; dan
- 4) memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

Menurut Handoko (2018) indikator-indikator dari pengawasan internal adalah sebagai berikut:

1. Penetapan standar: Tahap pertama dalam pengawasan internal adalah menetapkan standar kerja, mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil kerja.
2. Penentuan pengukuran/penilaian pekerjaan: Penentuan standar akan sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur atau menilai pelaksanaan pekerjaan nyata. Tahap kedua ini menentukan pengukuran pelaksanaan pekerjaan secara tepat. Pengukuran juga sebaiknya mudah dilaksanakan, tidak mahal, serta dapat diterangkan kepada pegawai.
3. Pengukuran pelaksanaan pekerjaan: Ada beberapa cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan pekerjaan yaitu Pengamatan, Laporan-laporan baik lisan maupun tertulis, Metode-metode otomatis dan Pengujian atau dengan pengambilan sampel.
4. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan: Tahap kritis proses pengawasan internal adalah membandingkan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang telah direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Kompleksitas sangat mungkin terjadi saat pengimpretasian penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisa agar dapat diketahui penyebab mengapa standar tidak dapat dicapai.
5. Perbaikan atas penyimpangan bila hasil analisa menunjukkan adanya tindakan perbaikan atas penyimpangan, tindakan ini harus diambil. Tindakan perbaikan

dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan.

Menurut Handoko (2018) indikator pengawasan adalah:

1. Mengamati dengan maksud untuk merasakan kegiatan yang dilakukan manusia cerdas pada proses atau objek, dan memahami pengetahuan tentang fenomena berdasarkan pengetahuan dan ide yang diketahui.
2. Inspeksi berkala dan langsung adalah salah satu alat kontrol administratif klasik, namun sangat relevan dan sering digunakan untuk mengidentifikasi masalah lokasi dan menilai tingkat risiko yang meningkat.
3. Pelaporan Lisan dan Tertulis Bentuk dimana bawahan menyampaikan berita, informasi, pemberitahuan atau pertanggungjawaban kepada atasannya secara lisan dan tertulis, sesuai dengan hubungan wewenang dan tanggung jawab antara bawahan dengan atasan. Evaluasi pelaksanaan dengan demikian merupakan proses yang sistematis dan berkesinambungan untuk menentukan kualitas (nilai dan kepentingan) sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa pengawasan internal adalah proses yang penting dalam sebuah organisasi untuk memastikan efektivitas, efisiensi, keandalan, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Dengan pengawasan internal yang baik, organisasi dapat mengidentifikasi dan mengatasi risiko, meningkatkan kinerja operasional, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya.

2.3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa, Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur dari fungsi. BPD yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Hak BPD antara lain sebagai berikut:

- 1) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Pemerintah Desa;
- 2) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 3) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsi dari anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pembahasan mengenai BPD dalam Undang-Undang (UU No.32 Tahun 2004), pasal 209 dinyatakan bahwa BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Demikian juga dengan masa jabatan BPD, mereka hanya bisa menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan. Dari penjelasan di atas BPD hanya mempunyai 2 (dua) fungsi saja sebagaimana yang dijelaskan pasal 209. Berbeda dengan Undang-undang yang berlaku sekarang yaitu UU RI Nomor 6 Tahun 2014 yang terdapat dalam (pasal 55) dijelaskan bahwa BPD mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa,

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Demikian juga BPD bisa menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan, baik secara berturut turut maupun tidak berturut-turut.

Berlanjut pada hubungan antara Kepala Desa dan BPD. Jika sebelumnya Undang- undang nomor 32 tahun 2004 tidak memberikan legitimasi kepada BPD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan Kepala Desa, hal ini berbeda dengan Undang-Undang RI Nomor 06 Tahun 2014 yang memberikan legitimasi untuk itu. Pengaturannya lebih lanjut didasarkan pada peraturan pemerintah.

Menurut HeadWay (2020), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BPD sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Desa mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat baik secara individu maupun lembaga, dan juga mempunyai peran penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Badan Pemusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya. Badan Permusyawaratan Desa merupakan perubahan nama dari Badan

Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi "musyawarah untuk mufakat". Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan dari proses yang baik, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat.

Sehubungan dengan fungsinya menetapkan peraturan desa maka BPD bersama-sama dengan kepala desa menetapkan peraturan desa sesuai dengan aspirasi yang datang dari masyarakat, namun tidak semua aspirasi dari masyarakat dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa tapi harus melalui berbagai proses sebagai berikut:

- 1) Artikulasi adalah penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD.
- 2) Agresi adalah proses mengumpulkan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi Peraturan Desa.
- 3) Formulasi adalah proses perumusan Rancangan Peraturan Desa yang dilakukan oleh BPD dan/atau oleh Pemerintah Desa.

- 4) Konsultasi adalah proses dialog bersama antara pemerintah desa dan BPD dengan masyarakat. Dari berbagai proses tersebut kemudian barulah suatu peraturan desa dapat ditetapkan, hal ini dilakukan agar peraturan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Adapun materi yang diatur dalam peraturan desa harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti:

1. Landasan hukum materi yang diatur, agar Peraturan Desa yang di terbitkan oleh Pemerintah Desa mempunyai landasan hukum;
2. Landasan filosofis materi yang diatur, agar peraturan desa yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai hakiki yang dianut ditengah-tengah masyarakat. yang diatur, agar Peraturan Desa yang
3. Landasan kultural materi diterbitkan oleh pemerintah desa tidak bertentang dan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat;
4. Landasan politis materi yang diatur, agar Peraturan Desa yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejala di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa \ Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah bahwa lembaga ini memegang peranan krusial dalam menjembatani aspirasi masyarakat desa dengan pemerintah desa. Sebagai wakil dari masyarakat, BPD bertanggung jawab untuk mengadvokasi kepentingan dan kebutuhan warga desa, serta turut serta dalam proses

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan desa. Dengan peran yang strategis ini, BPD memiliki potensi besar untuk memajukan kesejahteraan dan pembangunan desa secara holistik, asalkan dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota masyarakat.

2.4. Pengelolaan BUMDES

BUMDES merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. BUMDes dibentuk berlandaskan atas peraturan perundang-undang yang berlaku atas kesepakatan antar masyarakat desa. Tujuan BUMDes adalah meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa. BUMDes memiliki fungsi sebagai lembaga komersial melalui penawaran sumberdaya lokal yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanan sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Menurut Arningsih (2023), Pengelolaan Bumdes adalah untuk memperbaiki ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan usaha di desa. BUMDES juga Meningkatkan akses masyarakat desa terhadap lapangan kerja dan peluang usaha sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di desa.

Menurut Ajeng *et al.*, (2020) Pengelolaan Bumdes adalah untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui pengelolaan sumber daya alam, sosial, dan ekonomi yang ada di desa serta memperkuat kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat desa.

Menurut Sudarmanto (2020) tujuan Bumdes adalah untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dalam pembangunan ekonomi desa serta meningkatkan akses masyarakat desa terhadap lapangan kerja dan peluang usaha.

Pengelolaan BUMDES harus dikelola secara profesional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya. Sebagai sebuah lembaga yang juga diwajibkan mendapat profit, tentunya ada mekanisme yang harus ditaati oleh pengelola BUMDES dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain. Misalnya Kegiatan yang bersifat lintas desa perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Desa dalam memanfaatkan sumber-sumber ekonomi, misalnya sumber air bagi air minum dll. Dalam melakukan Kerjasama dengan Pihak Ketiga oleh Pengelola harus dengan konsultasi dan persetujuan Dewan Komisaris BUMDES.

Satu hal yang penting dalam pengelolaan BUMDES yakni dalam proses pengelolaan BUMDES amat dibutuhkan suatu pengelolaan dan pelaporan yang transparan bagi pemerintah dan masyarakat. Artinya dasar pengelolaan harus serba transparan dan terbuka sehingga ada mekanisme check and balance baik oleh pemerintahan desa maupun masyarakat. Untuk langkah ke depan, sangat diperlukan sebuah penyusunan pengembangan usaha.

Terwujudnya BUMDES untuk meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat tergantung pada sumber daya manusia dalam hal ini karyawan, pegawai, atau pengelola dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab dalam mengelola sumber daya lainnya yang ada dalam organisasi. Sumber daya

manusia merupakan bagian yang memegang peranan penting dalam suatu organisasi yang menjadi perencana dan pelaku aktif dalam setiap aktivitas organisasi. Tanpa adanya sumber daya manusia yang profesional, maka suatu organisasi tidak dapat menjalankan kegiatannya dengan baik begitu halnya dalam organisasi BUMDes (Gerald *et al.*, 2018)

Menurut Usman & Togubu (2022) Prinsip-prinsip dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yaitu sebagai berikut :

1. Kooperatif, Semua komponen yang terlibat di lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) harus mampu melakukan membangun kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. Partisipatif, Semua komponen yang terlibat dalam lembaga BUMDES harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang pada akhirnya dapat mendorong kemajuan usaha BUMDES.
3. Emansipatif, Semua komponen yang terlibat dalam lembaga BUMDES harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4. Transparan, Semua aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum wajib dapat diketahui oleh masyarakat dengan muda dan terbuka.
5. Akuntabel, Semua kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
6. Sustainable, Kegiatan usaha harus dapat dipertahankan dan dikembangkan dan juga dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDES.

Menurut Soemarwoto (2018) mengatakan bahwa BUMDES bertujuan untuk:

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Mengoptimalkan aset desa bermanfaat untuk kesejahteraan desa
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
6. Membuka lapangan kerja
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan BUMDES Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan sumber daya alam, potensi sosial, dan potensi ekonomi yang dimiliki oleh desa dan Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di desa dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dan menjaga keseimbangan ekosistem desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Pendekatan Deskriptif dengan analisis Kualitatif yaitu Prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan, keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada di tempat (Nirwana, & Izharsyah, 2022)

Menurut Sugiyono (2018) mengungkapkan dalam penelitian Deskriptif kualitatif yang menjadi instrumennya adalah peneliti itu sendiri sehingga untuk dapat menjadi instrumen maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan.

Metode yang digunakan berkaitan dengan penelitian adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, yakni prosedur pemecahan masalah yang diteliti menggunakan pengamatan untuk menggambarkan keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang terlihat. Juga digunakan proses wawancara secara langsung kepada informan terpilih (Syafrizal & Martinelli, 2023).


Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Metode yang dilakukan dalam penelitian kali ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif kualitatif memusatkan perhatian terhadap masalah-

masalah atau fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau bersifat aktual, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan rasional yang akurat. Analisis datanya berupa kata-kata tertulis atau lisan dan mempertimbangkan pendapat orang lain yang bisa disebut dengan narasumber.

3.2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep penelitian pada dasarnya adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan. Oleh sebab itu, maka konsep dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1
Kerangka Konsep



3.3. Defenisi Konsep

Definisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah dikelompokkan kedalam variabel agar lebih terarah. Jadi, jelasnya definisi konsep dimaksud untuk merubah konsep-konsep yang berupa konstitusi dengan kata-kata yang menggunakan perilaku atau gejala yang dapat ditemukan oleh orang lain

kebenarannya. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini, digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

1. Fungsi Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi dimana peran dari personal yang sudah memiliki tugas, wewenang, dan menjalankan pelaksanaannya perlu dilakukan agar berjalan sesuai dengan tujuan, visi, dan misi perusahaan/organisasi.
2. Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif.
3. Badan Permusyawaratan Desa menetapkan peraturan di desa secara bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat.
4. Pengelolaan Bumdes mengelola desa dan membuka akses seluasnya pada penduduk untuk bisa mengambil berbagai peran yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha wisata itu.

3.4. Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengetahui suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisa dari variabel tersebut. Pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengkoreksidengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Suatu sistem pengawasan yang terdiri dari beberapa unsur yaitu

unsur rencana organisasi, unsur sistem otorisasi untuk mengadakan hasil pengawasan terhadap hasil dan biaya, unsur pokok yang dilaksanakan dalam penunaian tugas pada tiap bagian organisasi.

Hasil pengawasan ini dapat pula memberikan umpan balik dan digunakan dalam menilai kebijakan pemerintah desa dimasa yang akan datang. Maksud dilakukannya pngawasan ini adalah untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan dan berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan bila ditemukan, sehingga kegiatan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan BUMDES Teladan berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Untuk memperoleh data dan informasi, pengawasan harus dilakukan berdasarkan standar objektif, teliti, tepat, dan jujur dalam pelaksanaannya.

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya pengamatan BPD dalam mengelola BUMDES Teladan 2) Adanya Inspeksi Berkala dan langsung yang dilakukan BPD dalam mengelola BUMDES Teladan 3) Adanya pelaporan baik secara lisan maupun tertulis
Pengelolaan BUMDES	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya kooperatif dalam pengelolaan BUMDES 2) Adanya Transparan dan akuntabel dalam keterbukaan informasi dan pertanggung

	<p>jawaban tentang pengelolaan BUMDES.</p> <p>3) Adanya Sustainable dalam pengelolaan BUMDES</p>
--	--

3.5. Informan Penelitian

Sugiyono (2016) Informan atau narasumber dalam penelitian merupakan seseorang yang memiliki informasi maupun data yang banyak terkait masalah dan objek yang sedang diteliti sehingga nantinya akan dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Adapun narasumber dalam penelitian ini yaitu:

a. Kepala Badan Permusyawaratan Desa

Nama : Ngajo S,Pd

Usia : 51 Tahun

Jenis Kelamin :Laki-laki

b. Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa

Nama : Reni Puji Astuti SE

Usia :27 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

c. Wakil Badan Permusyawaratan Desa

Nama : Dali Jarwono

Usia : 38 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

d. Pengelola BUMDES Walet

Nama : Miswanto

Usia : 42 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

e. Pengelola BUMDES Walet

Nama : Ari Supriadi

Usia : 30 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Ghozali (2020) Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis data induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Menurut Ghozali (2020) Sumber data penelitian ini didapatkan melalui data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah melakukan pengamatan secara langsung yang di peroleh dari lokasi yang telah ditentukan. Adapun yang menjadi langkah dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan wawancara, yaitu mengajukan beberapa pertanyaan terhadap narasumber yang berkaitan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan berupa: dokumen, buku-buku, jurnal, makalah, artikel dan berbagai tulisan lainnya yang menyangkut dengan penulisan ini.

3.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai dari:

a. Analisis Data

Analisis selama pengumpulan data, biasanya dilakukan dengan triangulasi. Kegiatan analisis data selama pengumpulan data meliputi: menetapkan focus penelitian, penyusunan temuan sementara berdasarkan data yang terkumpul, pembuatan rencana pengumpulan data berikutnya, penetapan sasaran pengumpulan data (informasi, situasi, dan dokumen).

b. Reduksi Data.

Dalam proses ini peneliti dapat melakukan pemilihan data yang hendak dikode mana yang dibuang mana yang diambil yang merupakan ringkasan, cerita, apa yang sedang berkembang.

c. Penyajian Data.

Penyajian data yaitu menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh

permasalahan penelitian kemudian dipilih sesuai dengan yang dibutuhkan, lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah. Dari penyajian data tersebut, maka diharapkan dapat memberikan kejelasan data yang detail dan substantive dengan data pendukung.

d. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan sesungguhnya adalah sebagian dari satu kegiatan yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama kegiatan berlangsung yang merupakan tinjauan ulang pada catatan lapangan yang ada.

3.8. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan dari 16 Mei – 24 Mei. Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni di Kantor Balai Desa Sidomakmur, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.

3.9. Ringkasan Lokasi Penelitian

3.9.1 Sejarah Singkat Kabupaten Mandailing Natal

Kabupaten Mandailing Natal (Madina) adalah sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini berada di Kecamatan Panyabungan. Kabupaten Mandailing Natal berbatasan langsung dengan provinsi Sumatera Barat. Pada pertengahan tahun 2023, penduduk kabupaten ini berjumlah 492.324 jiwa, dengan kepadatan 80 jiwa/km². Kabupaten Mandailing Natal merupakan pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 1998.

Sebelum Mandailing Natal menjadi sebuah kabupaten, wilayah ini masih termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan. Setelah terjadi pemekaran, dibentuklah Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1998, secara formal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 23 November 1998. Hari jadi Kabupaten Mandailing Natal diperingati setiap tanggal 9 Maret. Bupati Mandailing Natal adalah pemimpin tertinggi di lingkungan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Bupati Mandailing Natal bertanggungjawab kepada gubernur provinsi Sumatera Utara.

Kabupaten Mandailing Natal terletak pada 0°10'-1°50' Lintang Utara dan 98°10'-100°10' Bujur Timur dengan rentang ketinggian 0-2.145 m di atas permukaan laut. Luas wilayah Kabupaten Mandailing Natal ±6.134,00 km² atau 8,40 persen dari wilayah Sumatera Utara.

3.9.2 Visi Misi Kabupaten Mandailing Natal

1. Visi

Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Fasilitas dan Prasarana, Meningkatkan Kualitas SDM, Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Good Governance, Berkeadilan, Demokrasi dan Berlandaskan Hukum, Memanfaatkan dan Pengelola SDA dan Kekayaan Lainnya, Menjadi Salah Satu Daerah Agropolitan dan Agrowisata Utama, Masyarakat yang Bermoral, Beretika, Beradab, Berbudaya dan Bertakwa Kepada Tuhan yang Maha Esa dan Mewujudkan Kondisi Aman, Tertib, Bersatu, Damai, Nyaman dan Ramah Lingkungan”.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Akselerasi Pembangunan, diartikan sebagai upaya percepatan pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
- 2) Mandiri, masyarakat Mandailing Natal yang mempunyai karakteristik yang kuat untuk tidak sepenuhnya tergantung kepada produk/jasa daerah lain.
- 3) Kompetitif, masyarakat Mandailing Natal yang mengedepankan keunggulan-keunggulan yang dimiliki guna meningkatkan daya saing daerah.
- 4) Berkeadilan, Mandailing Natal yang dinamis, bersifat proporsional, tidak sewenang-wenang dalam mengambil tindakan. Proses mendirikan atau membentuk dengan dilandasi kepada nilai kebenaran, tidak bersifat sewenang-wenang bersifat proporsional namun tetap memiliki keberpihakan kepada elemen yang lemah
- 5) Bermartabat, bermakna Mandailing Natal yang agamais menjunjung tinggi norma dan adat budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta menjunjung tinggi supremasi hukum dalam segala aspek.

2. Misi

Dalam rangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah maka ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Ekonomi di bidang agrikultur, industri dan pariwisata berlandaskan kearifan lokal sehingga terwujud kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan;


- 2) Meningkatkan Fasilitas Umum termasuk Infrastruktur jalan raya, jalan desa, balai kecamatan dan pusat olahraga;
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui revolusi belajar- mengajar dan pelatihan sosial menuju perubahan dari konsumtif menjadi produktif;
- 4) Memperbaiki Gaya Hidup dan Kualitas Lingkungan serta meningkatkan literasi kesehatan menuju Mandailing Natal sehat insannya bersih alamnya;
- 5) Memperkokoh Budaya Mandailing Natal melalui penambahan mata pelajaran, kuliner dan event tahunan;
- 6) Meningkatkan Efektifitas dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan sehingga terwujud kepemimpinan yang meritokratif dan terbuka;
- 7) Meningkatkan Sinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat demi akselerasi pembangunan Mandailing Natal.

3.10 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sidomakmur Kabupaten Mandailing Natal

Gambar 3.2

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA SIDOMAKMUR



BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi data yang diperoleh pada saat penelitian di lapangan melalui metode-metode pengumpulan data yang telah disebutkan dalam bab yang terdahulu. Pengumpulan data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan secara mendalam beberapa tahapan yang dilakukan penulis diantaranya: Pertama, penelitian diawali dengan pengumpulan data serta gambar dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dijawab. Kedua, penulis melakukan wawancara dengan 5 orang informan penelitian yang terdiri dari Kepala BPD, Sekretaris BPD, Anggota BPD, Pengelola BUMDES Walet, Pengelola BUMDES Sawit.

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2024 di Kantor Balai Desa Sidomakmur. Wawancara dilakukan untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa pernyataan dari narasumber mengenai permasalahan skripsi yang digunakan untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sebagai data yang dipergunakan dalam analisis penelitian pada bab ini.

Hasil Wawancara

Wawancara adalah proses yang tanya jawab yang dilakukan seseorang kepada informan untuk diminta keterangan atau informasi yang dibutuhkan untuk tujuan tertentu. Kedudukan yang diwawancarai adalah sumber informasi,

sedangkan pewawancara adalah penggali informasi. Dalam prakteknya ada beberapa jenis wawancara yang dapat dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara individual dimana wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan - pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dan berstruktur.

Berikut ini adalah penyajian data-data yang diperoleh melalui metode wawancara dengan informan penelitian. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan permasalahan di dalam penelitian. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan permasalahan dalam penelitian dan guna menjawab fenomena yang tengah diteliti. Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut:

4.1.1 Adanya Pengamatan BPD dalam mengelola BUMDES Teladan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ngajo Spd selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Sidomakmur Kabupaten Mandailing Natal pada hari Kamis 16 Mei 2024, Dalam pengelolaan BUMDES Teladan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sepenuhnya mengamati kegiatan operasional disertai dengan laporan-laporan dari pihak BUMDES untuk memantau pengeluaran dan pemasukan dana-dana yang digunakan untuk pembangunan desa. Dalam hal ini tujuan manfaat dan fungsi terbentuknya BUMDES Teladan untuk kemajuan desa sidomakmur, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat memperhatikan sekali kemajuan BUMDES yang ada didesa sidomakmur, ada 3 hal yang sangat diperhatikan dalam BUMDES yang ada didesa sidomakmur yaitu air PAM, sarang walet, kebun masyarakat atau lahan

masyarakat yang ditanami sawit dikelola oleh bumdes. Kemudian manfaat dari dana bumdes dalam pembentukannya dibagi dalam 3 hal yang pertama 15 % untuk anak yatim kemudian 15 % untuk pembayaran pengurus BUMDES dan 70% untuk pembangunan desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Reni Puji Astuti S.E selaku sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Sidomakmur Kabupaten Mandailing Natal pada hari Kamis 16 Mei 2024, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selalu memantau atau mengevaluasi bagaimana Bumdes mengelola keuangan mereka, termasuk pembukuan, dan pengendalian biaya. Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengamatan untuk memastikan bahwa pengelolaan BUMDES dilakukan dengan transparan dan akuntabel. tujuan utama pengamatan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua proses keuangan dan operasional dilaporkan dengan jujur dan terbuka kepada masyarakat desa, BPD mengawasi agar dana yang dikelola oleh BUMDES digunakan secara efektif dan efisien. BPD juga bertujuan untuk mendeteksi dini masalah-masalah yang mungkin timbul dalam pengelolaan BUMDES.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Dali Jarwono selaku Wakil Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Sidomakmur Kabupaten Mandailing Natal pada hari Kamis 16 Mei 2024, Pengamatan Badan Permusyawaratan Desa dilakukan untuk memperhatikan apakah Bumdes menjalankan usahanya dengan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan apakah ada upaya untuk berkelanjutan dalam hal ini. BPD akan memastikan

bahwa Bumdes mematuhi semua regulasi dan persyaratan hukum yang berlaku dalam pengelolaan usaha mereka. dalam pengelolaan BUMDES Teladan memiliki tujuan utama yaitu menjadi jaminan tercapainya proses untuk mengetahui pekerjaan yang telah dilaksanakan yang kemudian dikoreksi dan dievaluasi sehingga pelaksanaan atas rencana pengawasan sesuai dengan rencana awal dengan pengelolaan yang maksimal dan tidak ada penyimpangan penyimpangan fungsi dari bumdes sesuai dengan yang direncanakan bahwasannya pemanfaatan bumdes sangat berpengaruh sekali pada masyarakat demi meningkatkan ekonomi masyarakat secara maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Miswanto selaku pengelola BUMDES I desa Sidomakmur Kabupaten Mandailing Natal pada hari Kamis 16 Mei 2024, Dalam pengelolaan Bumdes, Badan Permusyawaratan Desa memantau atau memperhatikan keberlanjutan keuangan Bumdes, termasuk pendapatan, pengeluaran, dan kemampuan untuk menghasilkan laba yang memadai. Dengan tujuan untuk memastikan bahwa Bumdes dapat berfungsi secara efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat. Dengan memperhatikan aspek keuangan, dan pencapaian tujuan pembangunan, BPD dapat memberikan dukungan dan bimbingan yang sesuai untuk memperkuat dan mengembangkan Bumdes.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ari supriadi selaku Pengelola BUMDES II desa Sidomakmur Kabupaten Mandailing Natal pada hari Kamis 16 Mei 2024, Badan Permusyawaratan desa (BPD) biasanya diamati pertanyaan seputar rencana pengembangan dan keberlanjutan usaha BUMDES,

sumber daya manusia yang terlibat, keuangan, serta strategi pemasaran. pengawasan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa BUMDES berkontribusi secara optimal terhadap peningkatan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat setempat, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan dana yang dapat merugikan kepentingan desa.

4.1.2 Adanya Inspeksi Berkala dan Langsung yang Dilakukan BPD dalam Mengelola BUMDES Teladan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ngajo Spd selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Sidomakmur Kabupaten Mandailing Natal pada hari Kamis 16 Mei 2024, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara rutin melakukan inspeksi terhadap kegiatan operasional BUMDES, baik melalui kunjungan langsung ke lapangan maupun dengan meninjau laporan keuangan dan kinerja. Yang terlibat dalam melakukan inspeksi berkala adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), karna untuk mengawasi inspeksi dalam pengelolaan BUMDES Teladan didesa Sidomakmur anggota Badan Permusyawaratan desa (BPD) sudah dibagi bagiannya masing masing yang secara khusus untuk mempermudah melakukan monitoring dan pengawasan dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan yang dilakukan Badan permusyawaratan Desa (BPD).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Jali Jarwono selaku wakil Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Sidomakmur Kabupaten Mandailing Natal pada hari Kamis 16 Mei 2024, Dalam pengelolaan BUMDES Teladan dilakukan secara inspeksi berkala, Inspeksi ini dilakukan setidaknya pada

kebun sawit dilakukan pengecekan 4 bulan sekali sedangkan pada sarang walet dilakukan 6 bulan sekali dan tergantung kendala, dalam pengawasan ini selaku Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengawasi bagaimana tindak kelanjutan kinerja bumdes didesa sidomakmur. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terlibat dalam inspeksi untuk memastikan bahwa Bumdes beroperasi sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Mereka juga dapat memberikan saran dan bantuan teknis kepada Bumdes untuk meningkatkan kinerja mereka. anggota Bumdes juga turut serta dalam proses ini karena mereka memiliki kepentingan dalam kesuksesan Bumdes.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Reni Puji Astuti S.E selaku sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Sidomakmur Kabupaten Mandailing Natal pada hari Kamis 16 Mei 2024, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan BUMDES Teladan menggunakan inspeksi berkala, Proses inspeksi berkala BPD terhadap kegiatan Bumdes melibatkan kunjungan langsung ke lokasi Bumdes, Inspeksi ini bertujuan untuk sejauh mana BUMDES menjalankan program sesuai dengan perencanaan, serta memastikan bahwa penggunaan dana desa dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Selain Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengurus BUMDES Teladan juga terlibat dalam melakukan inspeksi berkala, Dengan terlibat dalam inspeksi, anggota dapat memastikan bahwa Bumdes beroperasi sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Proses inspeksi berkala melibatkan tim atau petugas dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pengelolaan BUMDES Teladan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Miswanto selaku Pengelola BUMDES I desa Sidomakmur Kabupaten Mandailing Natal pada hari Kamis 16 Mei 2024. Dalam pengelolaan BUMDES dilakukan inspeksi berkala oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Hasil inspeksi berkala BPD dipresentasikan kepada pengurus Bumdes dalam bentuk laporan tertulis atau pertemuan khusus untuk mendiskusikan temuan dan rekomendasi. Pengurus Bumdes juga ikut terlibat dalam proses ini. Mereka bertanggung jawab atas operasional sehari-hari Bumdes, dan inspeksi berkala memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperlihatkan kinerja dan menjelaskan rencana ke depan.

Berikut dasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ari Supriadi selaku pengelola BUMDES II desa Sidomakmur, Kabupaten Mandailing Natal, pada hari Kamis 16 Mei 2024, Dalam melakukan inspeksi berkala dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain itu, anggota Bumdes juga turut berperan dalam memberikan masukan dan evaluasi terhadap kinerja Bumdes dalam inspeksi berkala ini. Dengan keterlibatan semua pihak, inspeksi berkala menjadi alat penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan pengelolaan Bumdes. Yang terlibat dalam inspeksi berkala adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang biasanya terdiri dari beberapa anggota Badan Permusyawaratan desa (BPD) yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola BUMDES Teladan.

4.1.3 Adanya pelaporan secara lisan maupun tertulis

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Reni Puji astuti S.E selaku sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Sidomakmur,

Kabupaten Mandailing Natal, pada hari Kamis 16 Mei 2024, Biasanya menyampaikan peningkatan-peningkatan tentang BUMDES Teladan dan keluhan-keluhan serta perkembangan BUMDES Teladan, dari kurangnya sumber dana dalam pembangunan, kurangnya fasilitas atau peralatan serta pelaporan pergantian anggota kemudian setelah menerima semua laporan, pihak Badan Permusyawaratan Desa melakukan diskusi untuk memberikan pengarahan sesuai laporan yang diterima. Setelah menerima pelaporan lisan dan tertulis dari pengelola BUMDES, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) biasanya melakukan serangkaian tindak lanjut untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan telah dipahami dengan baik dan bahwa langkah-langkah yang tepat diambil untuk mendukung perkembangan BUMDES.

Berikut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ngajo S.Pd selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Sidomakmur Kabupaten Mandailing Natal pada hari Kamis 16 Mei 2024, Informasi tentang perkembangan usaha yang dikelola oleh BUMDES perlu disampaikan, ini mencakup analisis kinerja dan evaluasi tentang keberlanjutan bisnis. Pengelola juga harus mempertimbangkan risiko-risiko yang dihadapi oleh usaha-usaha yang mereka kelola dan langkah-langkah yang diambil untuk mengelola risiko tersebut. tindak lanjutnya dilakukan secara bergiliran dilakukan dari yang ringan diselesaikan yang penangannya cepat didahulukan semuanya ditampung dulu dan yang agak susah dievaluasi dulu. Selain itu, BPD juga bisa melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja BUMDES berdasarkan informasi yang disampaikan dalam pelaporan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa

BUMDES tetap berjalan sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan bahwa setiap perubahan atau perkembangan signifikan dapat dideteksi dan ditangani dengan tepat waktu.

Berikut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Dali jarwono selaku wakil Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Sidomakmur Kabupaten Mandailing Natal pada hari Kamis 16 Mei 2024, Dalam pelaporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) harus memberikan informasi yang komprehensif tentang berbagai aspek operasional dan keuangan BUMDES. Pertama, informasi keuangan meliputi laporan pendapatan, pengeluaran, serta neraca keuangan BUMDES. Ini mencakup detail tentang sumber pendapatan seperti penjualan produk atau jasa, pendapatan dari proyek-proyek kemitraan, dan penerimaan lainnya. Selain itu, pengeluaran juga harus dijabarkan, termasuk biaya operasional, pembayaran gaji, pembelian peralatan, dan pengeluaran lainnya. Menurut beliau, BPD juga dapat menggunakan pelaporan dari BUMDES sebagai dasar untuk menyusun kebijakan atau program-program pendukung yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja BUMDES dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Ini bisa mencakup penyediaan sumber daya tambahan, pelatihan bagi pengelola BUMDES, atau penyediaan akses ke pasar atau modal usaha.

Berikut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Miswanto selaku pengelola BUMDES I desa Sidomakmur Kabupaten Mandailing Natal pada hari Kamis 16 Mei 2024, Pelaporan bisa mencakup evaluasi kinerja secara keseluruhan dari BUMDES serta dampak kegiatan BUMDES terhadap

masyarakat desa. Ini termasuk data tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat, partisipasi dalam program-program BUMDES, dan perubahan sosial atau ekonomi yang terjadi di desa sebagai hasil dari kegiatan BUMDES. Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki peran dalam menyampaikan umpan balik kepada pemerintah desa atau instansi terkait lainnya tentang keberhasilan dan tantangan yang dihadapi oleh BUMDES. Hal ini dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan BUMDES serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan BUMDES di masa mendatang.

Berikut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ari supriadi selaku pengelola BUMDES II desa Sidomakmur Kabupaten Mandailing Natal pada hari Kamis 16 Mei 2024, Biasanya dalam pelaporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengelola BUMDES akan menyampaikan informasi tentang keuangan BUMDES, pencapaian program dan proyek, perkembangan usaha, serta tantangan yang dihadapi beserta rencana untuk mengatasi tantangan tersebut. Badan Permusyawaratan Desa dapat membentuk tim khusus yang bertugas untuk mengawasi implementasi rencana tindak lanjut yang telah disusun berdasarkan pelaporan BUMDES. Tim BPD ini dapat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan bahwa setiap tantangan atau hambatan yang muncul dalam proses implementasi dapat diatasi dengan cepat.

4.1.4 Adanya kooperatif dalam pengelolaan BUMDES

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Miswanto selaku Pengelola BUMDES I Teladan desa Sidomakmur, Kabupaten Mandailing Natal, pada hari Kamis 16 Mei 2024, Saya menekankan bahwa keberhasilan BUMDES sangat bergantung pada tingkat kooperatif dan dukungan dari semua pihak yang terlibat. Tantangan yang muncul biasanya dapat diatasi dengan komunikasi yang baik dan kerja sama yang solid. Kami melihat bahwa sebagian besar pihak yang terlibat bersikap kooperatif. Ada beberapa hambatan dana yang kami hadapi dalam pengelolaan BUMDES. Hambatan ini muncul dalam berbagai bentuk, Pendapatan BUMDes yang belum stabil juga menjadi hambatan, sedangkan untuk fasilitas kami mengalami kekurangan peralatan dan infrastruktur yang memadai.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ari Supriadi selaku pengelola BUMDES II desa Sidomakmur, Kabupaten Mandailing Natal, pada hari Kamis 16 Mei 2024, Kerja sama dan keterlibatan semua pihak dalam pengelolaan BUMDES sangat penting untuk kesuksesan dan kelangsungan program tersebut. Idealnya, semua pihak yang terlibat, termasuk pengurus BUMDES dan instansi terkait lainnya, harus bersikap kooperatif dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab mereka tanpa adanya kerjasama yang solid, pencapaian tujuan BUMDES bisa terhambat. Kurangnya jumlah atau keterampilan tenaga kerja sering menjadi hambatan dalam mengelola BUMDES secara efektif. Pengelola BUMDES mungkin perlu mendapatkan pelatihan tambahan atau menghadapi kesulitan dalam merekrut tenaga kerja yang berkualitas.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ngajo S.Pd selaku Ketua badan Permusyawaratan Desa desa Sidomakmur, Kabupaten Mandailing Natal, pada hari Kamis 16 Mei 2024, Dalam upaya meningkatkan kerjasama, pengelola BUMDES juga dapat mengadakan pertemuan rutin atau forum diskusi untuk membangun komunikasi yang lebih baik dengan semua pihak terkait. Dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya kerjasama dalam pengelolaan BUMDES, diharapkan semua pihak dapat bersikap lebih kooperatif dalam mendukung pembangunan dan kemajuan desa. BUMDES sering kali mengalami kendala dalam mendapatkan dan mengelola sumber daya finansial yang cukup untuk menjalankan program dan proyek yang diinginkan. Hal ini bisa meliputi keterbatasan modal awal, sulitnya mengakses kredit, atau rendahnya pendapatan usaha.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Dali Jarwono selaku Wakil ketua Badan Permusyawaratan Desa desa Sidomakmur, Kabupaten Mandailing Natal, pada hari Kamis 16 Mei 2024. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan penting dalam memfasilitasi kerja sama antara semua pihak terkait. BPD dapat mengoordinasikan pertemuan rutin atau forum diskusi untuk membahas strategi pengelolaan BUMDES, memperkuat komunikasi antara pengelola BUMDES dan masyarakat, serta memediasi potensi konflik yang mungkin muncul. Dengan demikian, Badan Permusyawaratan Desa dapat memastikan bahwa semua pihak terlibat secara aktif dan kooperatif dalam proses pengambilan keputusan. Tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat, BUMDES akan sulit untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang

ditetapkan. Kurangnya kesadaran atau minat dari masyarakat dapat menghambat keberlanjutan program-program BUMDES.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Reni Puji astuti S.E selaku Sekretaris BUMDES Teladan desa Sidomakmur, Kabupaten Mandailing Natal, pada hari Kamis 16 Mei 2024, Jika semua pihak terlibat bersikap kooperatif dalam pengelolaan BUMDES, maka potensi untuk mencapai tujuan pembangunan desa secara berkelanjutan dapat menjadi lebih mungkin terwujud. Kerja sama yang kokoh antara BPD, pengelola BUMDES, merupakan kunci keberhasilan dalam memanfaatkan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kurangnya pemahaman tentang konsep BUMDES dan manfaatnya serta kurangnya kesadaran akan pentingnya pembangunan desa dapat menghambat partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap BUMDES. Ini memerlukan upaya edukasi dan komunikasi yang lebih intensif dari pihak pengelola BUMDES.

4.1.5 Adanya Transparan dan akuntabel dalam keterbukaan informasi dan pertanggung jawaban tentang pengelolaan BUMDES

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ngajo S.Pd selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa desa Sidomakmur, Kabupaten Mandailing Natal, pada hari Kamis 16 Mei 2024, BUMDES dikelola dengan transparan, yang ditunjukkan dengan adanya pelaporan keuangan secara berkala yang dapat diakses oleh masyarakat desa. Rapat-rapat terbuka juga mungkin dilakukan untuk membahas perkembangan dan masalah yang dihadapi BUMDES. Akuntabilitas terjaga karena BUMDES Teladan memiliki sistem pengawasan

internal yang kuat, untuk memastikan keuangan dan operasional berjalan sesuai dengan aturan. Pengelolaan keuangan diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam pengelolaan BUMDES, prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk memastikan kepercayaan masyarakat dan keberlanjutan usaha. Transparansi dapat dilihat dari pelaporan keuangan yang terbuka, rapat terbuka sedangkan prinsip akuntabel dapat dilihat Pertanggung jawaban kepada Desa dalam mengelola BUMDES harus secara rutin melaporkan kinerjanya kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Dali Jarwono sebagai Wakil Badan Permusyawaratan Desa di desa Sidomakmur, Kabupaten Mandailing Natal, pada hari Kamis 16 Mei 2024. Pengelola BUMDES harus terbuka dan transparan dalam proses pengambilan keputusan. Ini mencakup memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat tentang rencana, strategi, dan tujuan BUMDES, serta memperhitungkan masukan dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kepentingan bersama masyarakat desa. BUMDES Teladan harus menyediakan laporan keuangan secara rutin yang mencakup semua transaksi keuangan dan penggunaan dana secara rinci. Laporan ini harus mudah dipahami dan tersedia untuk diakses oleh masyarakat desa, ini merupakan salah satu bentuk transparansi yang dilakukan BUMDES Teladan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Reni Puji Astuti Selaku Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa di desa Sidomakmur, Kabupaten Mandailing Natal, pada hari Kamis 16 Mei 2024. Prinsip transparansi

menekankan pentingnya pengungkapan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat desa. Hal ini mencakup menyediakan akses yang mudah terhadap informasi tentang kegiatan, keputusan, dan pengeluaran BUMDES kepada semua pihak yang berkepentingan. Dengan transparansi yang baik, masyarakat dapat memahami bagaimana dana desa digunakan dan mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan desa. Pengelola BUMDES harus mempublikasikan agenda pertemuan dan hasil keputusan yang diambil dalam setiap rapat atau pertemuan pengelolaan BUMDES Teladan. Ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui apa yang sedang dibahas dan memahami proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Miswanto selaku Pengelola BUMDES I desa Sidomakmur, Kabupaten Mandailing Natal, pada hari Kamis 16 Mei 2024, BUMDES harus secara aktif mempublikasikan informasi terkait kegiatan dan keuangan mereka kepada masyarakat desa. Ini bisa dilakukan melalui penyediaan laporan keuangan yang mudah dipahami, pengumuman agenda pertemuan dan hasil keputusan, serta melalui media komunikasi lokal seperti papan pengumuman atau situs web desa. BUMDES Teladan harus menyediakan saluran komunikasi yang mudah diakses bagi masyarakat untuk memberikan umpan balik, saran, atau pengaduan terkait dengan kinerja BUMDES. Pengelola BUMDES harus menanggapi dengan cepat dan memproses pengaduan tersebut sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ari supriadi selaku pengelola BUMDES II desa Sidomakmur, Kabupaten Mandailing Natal,

pada hari Kamis 16 Mei 2024, Transparansi dan akuntabilitas juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDES. Pengelola BUMDES harus memfasilitasi forum dan pertemuan yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan, menyampaikan keluhan, dan mengawasi kinerja BUMDES secara langsung. Pengelola BUMDES harus siap untuk mempertanggung jawabkan tindakan dan keputusan mereka kepada masyarakat desa. Ini mencakup menyediakan penjelasan yang jelas tentang setiap keputusan yang diambil, memberikan laporan tentang kemajuan dan hasil dari program-program yang dilaksanakan, serta menerima umpan balik dan evaluasi dari masyarakat.

4.1.6 Adanya Sustainable dalam pengelolaan BUMDES

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ari Supriadi selaku Pengelola BUMDES II desa Sidomakmur, Kabupaten Mandailing Natal, pada hari Kamis 16 Mei 2024. Untuk mempertahankan sustainable fokus pada melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi proyek untuk memastikan keberlanjutan yang lebih besar. Dampak sustainable dalam pengelolaan BUMDES Teladan untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui praktik yang berkelanjutan, BUMDES dapat menciptakan sumber daya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Miswanto selaku Pengelola BUMES I desa Sidomakmur, Kabupaten Mandailing Natal, pada hari Kamis 16 Mei 2024, untuk mempertahankan sustainable dalam pengelolaan

BUMES Teladan mengembangkan berbagai sumber pendapatan untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor saja, sehingga BUMDES lebih tahan terhadap perubahan pasar. Dampak sustainable dalam pengelolaan BUMDES Teladan yaitu keberlanjutan Ekonomi, dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi saat ini dan masa depan, BUMDES dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi desa sidomakmur.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ngajo S.Pd selaku Ketua Badan Permusyawaratan desa desa Sidomakmur, Kabupaten Mandailing Natal, pada hari Kamis 16 Mei 2024, Untuk mempertahankan sustainable dalam pengelolaan BUMDES Teladan memastikan bahwa sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh BUMDES dikelola secara berkelanjutan untuk kepentingan jangka panjang. BUMDES Teladan juga bisa memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam proses produksi atau pemasaran untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing BUMDES. Dampak sustainable dalam pengelolaan BUMDES Teladan dengan peningkatan Kualitas Hidup, Lingkungan yang sehat, ekonomi yang stabil, dan masyarakat yang terlibat secara aktif dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Dali Jarwono selaku Wakil Badan Permusyawaratan desa di desa Sidomakmur, Kabupaten Mandailing Natal, pada hari Kamis 16 Mei 2024. Dengan Peningkatan Kapasitas dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada anggota BUMDES Teladan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka serta pemantauan dan evaluasi dengan melakukan pemantauan secara teratur terhadap kinerja dan

dampak kegiatan Bumdes untuk menyesuaikan strategi dan tindakan yang diperlukan. Dampak sustainable dalam pengelolaan BUMDES Teladan melalui praktik yang berkelanjutan, BUMDES dapat menciptakan ekonomi yang lebih stabil dan inklusif bagi masyarakat desa dengan memanfaatkan sumber daya secara bijaksana tanpa merusak lingkungan sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Reni Puji Astuti S.E selaku sekretaris Badan Permusyawaratan desa di desa Sidomakmur, Kabupaten Mandailing Natal, pada hari Kamis 16 Mei 2024, Mempertahankan sustainable dalam pengelolaa BUMDES Teladan berkomitmen untuk menjaga kerjasama yang berkelanjutan dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, untuk mendukung pengembangan dan pertumbuhan BUMDES yang berkelanjutan secara keseluruhan. dengan mengambil langkah-langkah ini, BUMDES memastikan bahwa mereka tidak hanya berkontribusi pada pembangunan ekonomi desa, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan sosial. Dampak dari keberlanjutan dalam pengelolaan BUMDES sangat signifikan, karena tidak hanya memastikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan di tingkat lokal, tetapi juga menggerakkan pertumbuhan berkelanjutan bagi desa-desa itu sendiri.

4.2. Pembahasan

Pada sub bab ini, dari hasil penyajian data yang ada akan dianalisis dengan tetap mengacu kepada hasil interpretasi data tersebut sesuai dengan fokus kajian dalam penelitian. Dari seluruh data yang disajikan secara menyeluruh yang diperoleh selama penelitian, baik dengan melakukan wawancara kepada informan

penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab yakni tentang Fungsi Pengawasan Internal Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Bumdes teladan Didesa Sidomakmur Kabupaten Mandailing natal. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan analisis terhadap permasalahan yang ingin dijawab, berikut ini penulis uraikan hasil analisa berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan.

4.2.1 Adanya Pengamatan BPD dalam mengelola BUMDES Teladan

Menurut Handoko (2018) Mengamati dengan maksud untuk merasakan kegiatan yang dilakukan manusia cerdas pada proses atau objek, dan memahami pengetahuan tentang fenomena berdasarkan pengetahuan dan ide yang diketahui.

Berdasarkan hasil analisis terdahulu diuraikan dapat diambil kesimpulan bahwa Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan BUMDES Teladan didesa sidomakmur kabupaten mandailing natal, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam pengelolaan BUMDES teladan, mereka terlibat dalam proses pengamatan dan pengawasan terhadap kegiatan BUMDES Teladan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sepenuhnya mengamati kegiatan operasional disertai dengan laporan-laporan dari pihak BUMDES Teladan untuk memantau pengeluaran dan pemasukan dana-dana yang digunakan untuk pembangunan desa. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan BUMDES Teladan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa, memungkinkan adanya masukan langsung dari masyarakat untuk memastikan bahwa kegiatan Bumdes sesuai dengan kebutuhan

dan aspirasi mereka, sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat memberikan bantuan dan solusi yang sesuai untuk meningkatkan kinerja BUMDES Teladan. Akan tetapi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki keterbatasan sumber daya manusia, dana dan fasilitas yang mungkin diperlukan untuk pengamatan terhadap kegiatan BUMDES Teladan.

4.2.2 Adanya Inspeksi Berkala dan Langsung yang Dilakukan BPD dalam Mengelola BUMDES Teladan

Menurut Handoko (2018) Inspeksi berkala dan langsung adalah salah satu alat kontrol administratif klasik, sangat relevan dan sering digunakan untuk mengidentifikasi masalah lokasi dan menilai tingkat risiko yang meningkat.

Berdasarkan hasil analisis terdahulu dapat diambil kesimpulan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan BUMDES Teladan di desa sidomakmur kabupaten mandailing natal, Melakukan dengan inspeksi berkala, dengan adanya inspeksi berkala yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengelola Bumdes Teladan dapat memberikan wawasan tentang pengelolaan Bumdes. Inspeksi berkala tersebut membantu dalam memastikan bahwa Bumdes Teladan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan serta mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjalankan tugasnya dengan baik dengan menggunakan inspeksi berkala untuk mengevaluasi kinerja. proses inspeksi berkala membantu dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah operasional secara tepat waktu. Tetapi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki banyak tanggung jawab lain yang membatasi waktu mereka mengalokasikan untuk

melakukan inspeksi langsung sehingga Badan Permusyawaratan Desa melakukan dengan inspeksi berkala dalam 6 bulan sekali terhadap pengelolaan BUMDES Teladan.

4.2.3 Adanya Pelaporan Secara Lisan Maupun Tertulis

Menurut Handoko (2018) Pelaporan Lisan dan Tertulis Bentuk dimana bawahan menyampaikan berita, informasi, pemberitahuan atau pertanggungjawaban kepada atasannya secara lisan dan tertulis, sesuai dengan hubungan wewenang dan tanggung jawab antara bawahan dengan atasan. Evaluasi pelaksanaan dengan demikian merupakan proses yang sistematis dan berkesinambungan untuk menentukan kualitas (nilai dan kepentingan) sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan dapat diambil kesimpulan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan BUMDES Teladan didesa sidomakmur kabupaten mandailing natal bertanggung jawab dalam melakukan tugasnya, dan selalu menerima laporan dari BUMDES Teladan lalu berdiskusi untuk menyelesaikan hambatan dalam mencapai target sasaran. Tetapi Anggota BUMDES tidak sepenuhnya memahami proses dan persyaratan pelaporan kepada BPD, sehingga dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian laporan.

4.2.4 Adanya kooperatif dalam pengelolaan BUMDES

Menurut Usman (2022) Kooperatif, Semua komponen yang terlibat di lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) harus mampu melakukan

membangun kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

Berdasarkan hasil analisis terdahulu dapat diambil kesimpulan dalam pengelolaan BUMDES Teladan didesa sidomakmur kabupaten mandailing natal, bahwa kooperatif menjadi salah satu yang memperkuat pengembangan dan keberlanjutan BUMDES Teladan. karena penduduk desa sidomakmur untuk bersatu dan bekerja sama dalam mengelola sumber daya dan mengelola BUMDES Teladan bersama. Melalui kooperatif, masyarakat desa sidomakmur dapat meningkatkan akses terhadap sumber daya, memperluas jaringan bisnis, dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, kehadiran kooperatif dalam pengelolaan BUMDES Teladan tidak hanya memperkuat ekonomi lokal, tetapi juga membangun solidaritas dan kemandirian dalam mengelola BUMDES Teladan dan menciptakan ikatan sosial yang kuat dan saling mendukung. Namun dalam pengelolaan BUMDES Teladan sering mengalami keterbatasan dalam keuangan yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk melakukan kolaborasi yang efektif.

4.2.5 Adanya Transparan dan akuntabel dalam keterbukaan informasi dan pertanggung jawaban tentang pengelolaan BUMDES

Menurut Usman (2022) Transparan, Semua aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum wajib dapat diketahui oleh masyarakat dengan muda dan terbuka. Akuntabel, Semua kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara tehnis maupun administratif, Suatu organisasi dikatakan akuntabel jika memiliki kemampuan untuk menjelaskan kondisi yang

dialami termasuk di dalamnya keputusan yang diambil dan berbagai aktivitas yang dilakukan.

Berdasarkan hasil analisis terdahulu dapat diambil kesimpulan dalam pengelolaan BUMDES Teladan didesa sidomakmur kabupaten mandailing natal Aktif dalam mempublikasikan informasi terkait kegiatan dan keuangan BUMDES. Mereka secara terbuka menyediakan laporan keuangan yang mudah dipahami, mengumumkan jadwal pertemuan, dan hasil keputus secara terbuka. Selain itu, mereka juga menjalankan prinsip akuntabilitas dengan memberikan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara rutin dan siap mempertanggung jawabkan tindakan dan keputusan kepada masyarakat desa dengan memberikan penjelasan yang jelas, laporan kemajuan program, dan menerima umpan balik dari masyarakat. Namun ada keterbatasan dalam sumber daya manusia dan keuangan yang dapat mempengaruhi kemampuan BUMDES Teladan untuk melakukan publikasi dan mempertanggung jawabkan kegiatan dan keuangan dengan maksimal.

4.2.6 Adanya Sustainable dalam pengelolaan BUMDES

Menurut Usman & Togubu (2022) Sustainable, Kegiatan usaha harus dapat dipertahankan dan dikembangkan dan juga dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDES.

Berdasarkan hasil analisis terdahulu dapat diambil kesimpulan dalam pengelolaan BUMDES Teladan didesa sidomakmur kabupaten mandailing natal, Bahwa dalam pengelolaan BUMDES Teladan sudah menerapkan prinsip sustainable, Melalui pengelolaan yang berkelanjutan, Bumdes tersebut mampu

menciptakan lapangan kerja lokal, mempromosikan keberagaman produk dan layanan, serta membangun kemitraan yang kokoh dengan sekitar. Dengan demikian, prinsip sustainability bukan hanya menjadi pijakan bagi keberhasilan usaha BUMDES Teladan, tetapi juga menjadi memperkuat hubungan antara BUMDES dan masyarakat sidomakmur. Dalam BUMDES Teladan didesa sidomakmur hanya mengelola 3 BUMDES yang dijalankan yaitu tanah milik desa yang ditanami sawit termasuk bisnis dibidang pertanian, budidaya walet termasuk bisnis dibidang peternakan dan air PAM sehingga terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pengelolaannya, BUMDES Teladan harus menambah usaha BUMDES yang dijalankan untuk meningkatkan lapangan kerja pada masyarakat lokal dalam Pengelolaan BUMDES Teladan didesa sidomakmur.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang pengawasan internal Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan BUMDES Teladan Didesa Sidomakmur Kabupaten Mandailing Natal sudah dijalankan dengan baik namun belum optimal. Kesimpulan dari analisis yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya Pengamatan BPD dalam mengelola BUMDES Teladan. BPD memiliki peran penting dalam pengelolaan BUMDES, terlibat dalam pengamatan dan pengawasan kegiatan Bumdes untuk memastikan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan yang berlaku. Namun, keterbatasan sumber daya manusia, dana, dan fasilitas bisa menjadi hambatan.
- b. Adanya Inspeksi Berkala dan Langsung yang Dilakukan BPD dalam Mengelola BUMDES Teladan. Inspeksi berkala membantu memastikan BUMDES beroperasi sesuai prinsip yang ditetapkan, meskipun anggota BPD memiliki tanggung jawab lain yang membatasi waktu mereka untuk inspeksi langsung.
- c. Adanya Pelaporan Secara Lisan Maupun Tertulis. BPD bertanggung jawab menerima laporan dari BUMDES Teladan, namun pemahaman yang kurang dari anggota BUMDES tentang proses dan persyaratan pelaporan dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian laporan.

- d. Adanya kooperatif dalam pengelolaan BUMDES. Kolaborasi dengan masyarakat desa melalui kooperatif memperkuat pengembangan dan keberlanjutan BUMDES Teladan, tetapi keterbatasan keuangan bisa menghambat kemampuan untuk melakukan kolaborasi yang efektif.
- e. Adanya Transparan dan Akuntabel dalam pengelolaan BUMDES. BUMDES Teladan aktif dalam mempublikasikan informasi terkait kegiatan dan keuangan serta menjalankan prinsip akuntabilitas dengan bertanggung jawab atas semua laporan yang terbuka, namun keterbatasan sumber daya dapat mempengaruhi kemampuan untuk melakukan publikasi dan pertanggungjawaban dengan maksimal.
- f. Adanya Sustainable dalam pengelolaan BUMDES. BUMDES Teladan menerapkan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaannya, namun terbatasnya sumber daya manusia dalam mengelola 3 BUMDES memerlukan penambahan usaha untuk meningkatkan lapangan kerja pada masyarakat lokal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh tentang Fungsi Pengawasan Internal Badan Permusyawaratan desa (BPD) Dalam Pengelolaan BUMDES Teladan Didesa Sidomakmur Kabupaten Mandailing Natal. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus terus mendorong kerjasama antara semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan BUMDES Teladan. Kerjasama yang kuat akan membantu mengatasi hambatan dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memastikan pengelolaan BUMDES Teladan,

penting untuk mempertimbangkan beberapa langkah. Pertama, BPD perlu mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya manusia, dana, dan fasilitas yang ada secara optimal, mungkin melalui kemitraan dengan lembaga lain atau pemanfaatan teknologi untuk efisiensi. Kedua, perlu dilakukan peningkatan kapasitas anggota BUMDES dalam hal pelaporan dan manajemen keuangan, melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. Ketiga, kolaborasi yang lebih erat dengan kooperatif dan pihak-pihak terkait dalam pengembangan program dan penggalangan sumber daya dapat meningkatkan keberlanjutan BUMDES. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan BUMDES Teladan dapat lebih efektif dalam memberdayakan masyarakat dan mencapai tujuan keberlanjutannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajeng, N. ., Bety Wulan Sari, & Prabowo, D. (2020). Prediksi Pemberian Kelayakan Pinjaman Dengan Metode Fuzzy Tsukamoto . *Information System Journal*, 3(1), 19–2.
- Arningsih, A. (2023). *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Tunas Mandiri Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Lambusa*. (Doctoral dissertation, IAIN Kendari).
- Daulay, N. (2017). Struktur Otak dan Keberfungsiannya pada Anak dengan Gangguan Spektrum Autis. *Kajian Neuropsikologi. Buletin Psikologi.*, Volume 25.
- Ekhsan, M., Hidayat, R., & Parashakti, R. D. (2020). Pengaruh Pengawasan, Kompensasi, dan Punishment Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada PT. IEI Cikarang). *Jurnal Perspektif Manajerial Dan Kewirausahaan (JPMK)*, 1(1), 26–3.
- Geraldly, U., Johnny, R., Posumah, H., & Plangiten, N. N. (2018). Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Dalam Mengoptimalkan Fungsi Badan Usaha Milik Desa. Didesa Guaan Kecamatan Moaat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *In Jurnal Administrasi Publik, (Vol. 4, I.*
- Ghozali, Imam. (2020). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. 21*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Handoko, T. Hani. (2018). *Manajemen*. Yogyakarta : BPFE.
- Irenita, N., Ekawati, D. A., Tantry, F., Parlindungan, P., & Febriansyah, R. (2021). Standar Pelayanan Terminal Penumpang Tipe A Tirtonadi Surakarta Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Sistem Transportasi & Logistik*, 1(1).
- Mukarom Zaenal dan Wijaya Laksana. (2018). *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Nirwana, N., & Izharsyah, J. R. (2022). Strategi Pengawasan Internal Penyaluran Pupuk Subsidi Dalam Rangka Transparansi Program E-Rdck Di Kelurahan Tangkahan Medan Labuhan. KESKAP: *Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 1(1), 12–2.

- Soemarwoto. (2018). Pemantapan ekonomi digital guna meningkatkan ketahanan nasional. *Jurnal Lemhannas RI*, 8 (1), 1–6.
- Sudarmanto, Eko, dkk. (2020). *Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembangunan dan Pemberdayaan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penerbit. Alfabeta, Bandung.
- Sururama, R., & Amalia, R. (2020). *Pengawasan pemerintahan*. Institut pemerintah dalam negeri.
- Syafrizal, S., & Martinelli, I. (2023). Etnik Melayu Dalam Setting Budaya Lokal Tepak Sirih Sebagai Simbol Perlawanan (Tinjauan Sosiobudaya). *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (Japk)*, 3(1), 37–4.
- Usman, S., & Togubu, J. (2022). Studi Fenomenologi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Borero Desa Ampera Kecamatan Oba Utara. *Tahkim*, 18(1), 150.
- Yaya Ruyatnasih, S. E., & Megawati, L. (2018). *Pengantar Manajemen: Teori, Fungsi dan Kasus*. Absolute Media.

DRAF WAWANCARA

Acc. Pk. 01-2024


DRAFT WAWANCARA PENELITIAN

Judul Penelitian : Fungsi Pengawasan Internal Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan BUMDES Teladan Di Desa Sidomakmur Kabupaten Mandailing Natal

Nama : Cantika Melya Kholila

Prodi : Ilmu Administrasi Publik

- 1) Pengamatan/Mengamati
 - a. Apakah yang diamati BPD dalam pengelolaan BUMDES ?
 - b. Apa tujuan BPD melakukan pengamatan dalam pengelolaan BUMDES ?
 - 2) Adanya Inspeksi Berkala dan langsung
 - a. Apakah dalam pengelolaan BUMDES ada inspeksi berkala dan langsung yang dilakukan oleh BPD?
 - b. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan inspeksi berkala / langsung ?
 - 3) Pelaporan secara lisan maupun tertulis
 - a. Apa saja informasi yang biasanya disampaikan dalam pelaporan yang diberikan oleh pengelola BUMDES kepada BPD ?
 - b. Apa tindak lanjut yang dilakukan BPD atas pelaporan lisan dan tulisan yang disampaikan oleh pengelola BUMDES tersebut ?
 - 4) Kooperatif
 - a. Apakah semua pihak yang terlibat bersikap kooperatif dalam pengelolaan BUMDES?
 - b. Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDES ?
 - 5) Transparan dan akuntabel
-

- a. Apakah pengelolaan bumdes berlangsung menurut prinsip transparan dan akuntabel?
 - b. Bagaimana bentuk prinsip transparan dan akuntabel dalam pengelolaan BUMDES?
- 6) Sustainable
- a. Bagaimana Bumdes mempertahankan sustainable dalam pengelolaan BUMDES ?
 - b. Apa dampak dari sustainable dalam pengelolaan BUMDES ?

PERMOHONAN PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI



UMSU

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AAK-KP/PT/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20239 Telp. (061) 6622400 - 6622467 Fax. (061) 6625474 - 6631003
Email: info@umsu.ac.id | fkip@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AAK-KP/PT/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20239 Telp. (061) 6622400 - 6622467 Fax. (061) 6625474 - 6631003
Email: info@umsu.ac.id | fkip@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Sk-I

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth. Bapak/Ibu
Program Studi
PISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 20.....

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : CANTIKA MELYA KHOLILA
NPM : 2003100061
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
SKS diperoleh : SKS, IP Kumulatif

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Peretujuan
1	Fungsi pengawasan internal Badan perumaha- waratan Desa (BPD) Dalam pengelolaan BUMDES Teladan aidesa Sidomakmur Kab. MADINA	91,00% <i>[Signature]</i>
2	Revitalisasi Pasar Simunukan III Dalam meningkat- kan pendapatan Pedagang di Kecamatan Simun- ukan Kab. MADINA	
3	Managemen organisasi pasar dalam mening- katkan keamanan pasar Simunukan III di Kab. MADINA	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalani;
- Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi:
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Perabimbing.

Medan, tanggal 9 Januari 2024

Ketua

Program Studi Ilmu administrasi publik

(ANANDA MAHARDIKA)
NIDN:

Pemohon,

(CANTIKA MELYA KHOLILA)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk

Program Studi Ilmu Administrasi publik

(IDA MARTINELLY S.H.MM)
NIDN:



(16)

PB: IDA MARTINELLY S.H. MM.

SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI



Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/AN-PT/Ak.KPIPT/XI/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
 DAN PEMBIMBING
 Nomor : 63/SK/IL.3.AU/UMSU-03/F/2024**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **09 Januari 2024**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **CANTIKA MELYA KHOLILA**
 N P M : 2003100061
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2023/2024
 Judul Skripsi : **FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN BUMDES TELADAN DI DESA SIDO MAKMUR KABUPATEN MANDAILING NATAL**
 Pembimbing : **IDA MARTINELLI, S.H., M.M.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 016.20.310 tahun 2024.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 09 Januari 2025.

Ditetapkan di Medan,
 Pada Tanggal, 28 Djumadil Akhir 1445 H
 10 Januari 2024 M

Dekan,

Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.
 NIDN. 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringatan.



SURAT PERMOHONAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, harap dicantumkan nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAK-PT/IAK.KP/PT/IKU/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Dasri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
@https://fkip.umsu.ac.id | fkip@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 19. Maret 2024

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Cantika Melya Kholila

NPM : ..2.003.100061

Program Studi : ..Ilmu administrasi Publik ..

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor...../SK/IL.S.AU/UMSU-03/F/20.24. tanggal 19. Maret dengan judul sebagai berikut :

..... Fungsi Pengawasan Internal Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam pengelolaan BUMDES Teladan Desa Sidomakmur Kabupaten Mandailing Natal

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan,
4. Foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proprosals Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(Ida Martinelli S.H.M.M)

NIDN:

Pemohon,

(Cantika Melya Kholila)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN STUDI DAN PENELITIAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1919/SR/BAN-PT/IAK-KP/PTX/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Muhtar Basri No. 3 Medan 20253 Telp. (061) 6922403 69224967 Fax. (061) 6925474 - 8631003
 https://fkip.umsu.ac.id fkip@umsu.ac.id @umsumedan @umsumedan @umsumedan @umsumedan

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

SK-5

Nama Lengkap : Cantika Melva Kholika
 NPM : 2003100061
 Program Studi : Ilmu Administrasi publik
 Judul Skripsi : Fungsi pengawasan internal badan permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan BUMDES Teladan Di desa Sidamauhur Kabupaten Mandailing Natal.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	09/01 2024	Persetujuan judul skripsi	Z
2.	10/01 2024	penetapan judul skripsi	Z
3.	16/01 2024	Bimbingan proposal	Z
4.	20/02 2024	Revisi Bab II proposal	Z
5.	24/02 2024	Bimbingan proposal	Z
6.	09/03 2024	ACC seminar proposal	Z
7.	29/04 2024	Bimbingan Draft wawancara	Z
8.	30/04 2024	Revisi Draft wawancara	Z
9.	06/05 2024	ACC Draft wawancara	Z
10.	09/06 2024	Bimbingan Bab 4 dan Bab 5	Z
11.	07/06 2024	Revisi Bab 4 - 5	Z
12.	07/06 2024	ACC akhir	Z



Widyaiswara, S.Sos.,MSP.)
 NIDN: 017402

Ketua Program Studi,
Arundha Richardika
 NIDN: 012240001

Medan, 20.....
 Pembimbing,
Idea Mardiana, S.H.M.M
 NIDN: 008036902



SURAT IZIN PENELITIAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 703/KET/IL.3.AU/UMSU-03/F/2024
 Lampiran : --
 Hal : *Mohon Diberikan izin
 Penelitian Mahasiswa*

Medan, 27 Syawal 1445 H
 06 Mei 2024 M

Kepada Yth : Kepala Desa Sido Makmur
 Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal

di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
 Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama Mahasiswa : **CANTIKA MELYA KHOLILA**
 N P M : 2003100061
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2023/2024
 Judul Skripsi : **FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL BADAN
 PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN
 BUMDES TELADAN DI DESA SIDO MAKMUR KABUPATEN
 MANDAILING NATAL**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.

Dekan, 

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
 NIDN. 0030017402



SURAT BALASAN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN SINUNUKAN
DESA SIDOMAKMUR

JLN. JUMAKIR NO : 001

KODE POS 22986

Nomor : 140/097/SDM/V/2024
 Lampiran : ---
 Perihal : Izin / Rekomendasi Penelitian

Sidomakmur, 27 Mei 2024
 Kepada Yth,
 BPD Desa Sidomakmur
 di --

Tempat

Berdasarkan surat Majelis Pendidikan Tinggi dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 703/KET/11.3AU/UMSU-03/F/2024 tanggal 06 Mei 2024 perihal Penerbitan Surat Izin/Rekomendasi Penelitian.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dimohonkan kepada Saudara agar dapat membantu / memberikan informasi kepada Saudara :

Nama : CANTIKA MELYA KHOLILA
 NIM : 2003100061
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Kebangsaan : Indonesia
 Judul Penelitian : FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL BADAN MUSYAWARAH DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN BUMDES TELADAN DI DESA SIDOMAKMUR KABUPATEN MANDAILING NATAL .
 Daerah Penelitian : Kecamatan Sinunukan

Demikian kami sampaikan atas perhatian di ucapkan terima kasih.



Kepala Desa Sidomakmur

Pertinggal,-

SURAT KETERANGAN PERPUSTAKAAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PERPUSTAKAAN

Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP/PT/IX.2018
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567
 NPP. 1271202D1000003 <http://perpustakaan.umsu.ac.id> perpustakaan@umsu.ac.id [perpustakaan.umsu.ac.id](https://www.perpustakaan.umsu.ac.id)

SURAT KETERANGAN

Nomor: 01239/KET/II.6-AU/UMSU-P/M/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : CANTIKA MELYA KHOLILA
NPM : 2003100061
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 28 Zulqaidah 1445 H
 05 Juni 2024 M

Kepala Perpustakaan,



Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.

Sk-10



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNDANGAN PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 969/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2024

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Rabu, 12 Juni 2024
Waktu : 08.15 WIB s.d. Selesai
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
11	CANTIKA MELYA KHOLILA	2003100061	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Dr. JEHAN RIDHO IZHAR SYAH, S.Sos., M.Si.	IDA MARTINELLY, SH., MM	FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN BUMDES TELADAN DI DESA SIDO MAKMUR KABUPATEN MANDALING NATAL
12						
13						
14						
15						

Notulis Sidang:

1.

Ditandatangani oleh:
a.n. Rektor
Wakil Rektor

Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH., M.Hum

Medan, 01 Dzulhijjah 1445 H
08 Juni 2024 M

Panitia Ujian
Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.





Jurnal KESKAP

Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik

SURAT KETERANGAN
No. 778/KET/KESKAP/VI/2024

Dengan ini Redaktur Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Cantika Melya Kholila
Institusi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah menyerahkan naskah artikel untuk diproses sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengelola Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik:

Judul : Fungsi Pengawasan Internal Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan BUMDES Teladan Didesa Sidomakmur Kabupaten Mandailing Natal
Jumlah Halaman : 11 Halaman
Penulis : Cantika Melya Kholila, Ida Martinelli

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 28 Juni 2024

Redaktur Jurnal KESKAP



Dr. Sigit Hardiyanto, S.Sos, M.I.Kom